

**ANALISIS PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PEMELIHARAAN DAN PERLUASAN JALAN DI KABUPATEN PURWAKARTA****Oleh :****Fitri**

Akuntansi, STIE DR KHEZ Muttaqien

Tri Wahyudi

Akuntansi, STIE DR KHEZ Muttaqien

Ajidin

Akuntansi, STIE DR KHEZ Muttaqien

Article Info*Article History :**Received 30 August - 2021**Accepted 16 Sept - 2021**Available Online 25 Sept -
2021***Abstract**

The purpose of this study is to determine the growth and contribution of revenue sharing for Motor Vehicle Taxes to Road Maintenance and Expansion in Purwakarta, as well as the growth and contribution of revenue sharing from Motor Vehicle Title Transfer Fees to Road Maintenance and Expansion in Purwakarta. from 2015 to 2019. This research method is descriptive research. The results show that the growth of motor vehicle tax revenue each year has increased along with this the growth of road maintenance and expansion in Purwakarta in 2015-2017 also increased while in 2018 it had a decrease. This is due to the APBD Allocation budgeted from the agency, there is a budget reduction and increased again in 2019 Until now, the motor vehicle tax revenue sharing has not been able to meet the needs for maintenance costs and road expansion, negative and in the following year had positive growth and growth. Road maintenance and expansion in Purwakarta in 2015-2017 experienced positive growth while in 2018 it had a decline. This is due to the budget allocation from the agency that budgeted for a reduction in the budget and increased again in 2019. Until now, the profit sharing of the Transfer of Names for Motorized Vehicles has not been able to meet the needs of road maintenance and expansion costs.

Keyword :*Taxes, growth and
contribution, revenue
sharing***1. PENDAHULUAN.**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia diperlukan pembiayaan yang sangat besar untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan

merata serta meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi yang lebih baik lagi. Salah satu sumber pembiayaannya adalah penerimaan dari sektor pajak.

Supaya pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh suatu pemertintah, dibutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pembangunan, perekonomian serta kesejahteraan rakyat.

Adapun sumber penerimaan pemerintah, yaitu berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.

Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan dari pajak. Pengenaan Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Negara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).- (direktortat jendral pajak).

Landasan hukum pemungutan pajak terdapat dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi : Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif

Jenis pajak daerah terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Cukai Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 tahun 2019 tentang penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor : 13 tahun 2011 Tentang Pajak Daerah bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat bidang Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2017, tentang pedoman penyaluran dana bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Bagi Hasil Pajak Daerah yang dimaksud adalah Pajak Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota harus diupayakan karena pendapatannya akan berdampak pada kemampuan pembiayaan daerah sehubungan dengan fungsi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang sering menjadi sorotan adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini terkait dengan harapan para pengguna jalan terhadap manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Dengan membayar Pajak Kendaraan Bermotor, masyarakat berharap ada bentuk nyata dari

pembayaran pajak tersebut, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Banyak keluhan masyarakat mengenai kondisi dan keadaan infrastruktur jalan raya saat ini. Kualitas jalan yang menurun sehingga jalan menjadi cepat berlubang dan bergelombang, tentu sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan raya didalam berkendara. Selain dapat menimbulkan kemacetan, kecelakaan lalu lintas juga seringkali terjadi. Hal ini terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban dalam pemeliharaan jalan sebagai pelayanan sektor publik.

Di dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kebutuhan akan pemeliharaan jalan ini juga didukung oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan mengenai konsep earmarking tax atau alokasi wajib dari Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Didalam undang-undang ini disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Berlakunya kewajiban alokasi (earmarking) minimal 10% Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk dikembalikan kepada sektor jalan dan transportasi merupakan suatu potensi untuk meningkatkan anggaran pemeliharaan jalan. Namun, alokasi 10% PKB masih belum menutupi kebutuhan biaya pemeliharaan jalan.

Pemeliharaan jalan merupakan kewajiban pemerintah sebagai pelayan sektor publik. Selain merupakan kewajiban rutin dalam komponen Belanja Langsung, kewajiban pemeliharaan jalan juga dipertegas dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perbaikan jalan yang

rusak wajib segera dilakukan oleh penyelenggara jalan karena dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	69.968.000.000	72.901.744.100	105,70
2016	81.730.000.000	87.091.439.300	106,55
2017	85.029.000.000	91.341.789.700	107,42
2018	104.586.000.000	110.691.276.100	105,59
2019	120.713.000.000	122.229.680.200	101,26
Jumlah	462.026.000.000	484.255.929.400	104,81

Sumber: P3D Purwakarta,2020.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	1.025.500.000	1.117.149.600	108,94
2016	1.076.000.000	1.147.569.300	106,65
2017	1.697.000.000	1.835.938.400	108,19
2018	1.320.000.000	1.412.525.800	107,01
2019	1.810.000.000	2.221.289.500	122,72
Jumlah	6.928.500.000	7.734.472.600	111,63

Sumber: P3D Purwakarta,2020.

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	22.755.189.525	22.493.279.325	98,85
2016	25.701.523.230	25.701.523.230	100
2017	38.726.864.188	27.114.731.790	70,02
2018	31.499.600.000	33.343.584.990	106,02
2019	33.207.382.830	36.661.165.110	110,40
Jumlah	151.890.559.773	145.314.284.445	95,67

Sumber: BAPENDA Purwakarta,2020.

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	27.729.610.800	24.398.954.700	87,99
2016	22.039.190.880	22.039.190.880	100
2017	21.497.240.790	23.191.940.790	107,88
2018	26.971.800.000	29.097.344.520	107,88
2019	33.416.296.740	32.302.096.740	96,67
Jumlah	131.654.139.210	131.029.527.630	99,52

Sumber: BAPENDA Purwakarta,2020.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBAKANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) tampaknya sangat cocok untuk menjelaskan niat *whistleblowing*, dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan didasarkan pada proses psikologis yang sangat kompleks (Gundlach et al, 2003). Selanjutnya Ajzen's mengatakan TPB telah diterima secara luas sebagai alat untuk menganalisis perbedaan antara sikap dan niat serta sebagai niat dan perilaku. Dalam hal ini, upaya untuk menggunakan TPB sebagai pendekatan untuk menjelaskan *whistleblowing* dapat membantu mengatasi beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya, dan menyediakan sarana untuk memahami kesenjangan luas diamati antara sikap dan perilaku (Park, 2009). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah

dikemukakan sebelumnya oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya akan bertindak laku sesuai dengan pertimbangan akal sehat, bahwa manusia akan mengambil informasi yang ada mengenai tingkah laku yang tersedia secara implisit atau eksplisit mempertimbangkan akibat dari tingkah laku tersebut. Manusia adalah makhluk sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Seseorang akan membutuhkan orang lain dalam menjalankan kehidupannya. Perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang juga akan mempengaruhi perilaku orang lain.

Ajzen dan Fishben (1988) menyempurnakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan memberikan nama TPB. TPB menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu tersebut. Sikap individu terhadap perilaku meliputi kepercayaan mengenai suatu perilaku, evaluasi terhadap hasil perilaku, Norma Subyektif, kepercayaan normatif dan motivasi untuk patuh (Sulistomo, 2012). Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang akan memperhitungkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan suatu perilaku yang akan mereka lakukan. TPB menjelaskan bahwa niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu :

1. Sikap terhadap perilaku Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku (Lubis,2010).
2. Persepsi kontrol perilaku Dalam berperilaku seorang individu tidak dapat mengontrol sepenuhnya perilakunya dibawah

kendali individu tersebut atau dalam suatu kondisi dapat sebaliknya dimana seorang individu dapat mengontrol perilakunya dibawah kendali individu tersebut.

3. Norma Subyektif Seorang individu akan melakukan suatu perilaku tertentu jika perilakunya dapat diterima oleh orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupannya dapat menerima apa yang akan dilakukannya. Sehingga, normative beliefs menghasilkan kesadaran akan tekanan dari lingkungan sosial atau Norma Subyektif.

Berdasarkan teori perilaku terencana bahwa keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*) yang kemudian menghasilkan sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) adalah keyakinan seseorang terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), baik hasilnya positif atau negatif. Dalam penelitian ini, sikap terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak terhadap hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak tersebut.

Theory Atribusi

Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu, dengan kata lain tidak terpengaruh oleh hal lain. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak yang digunakan dalam model penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang lain tersebut (Jatmiko, 2006). Menurut Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005). Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Fritz Heider juga menyatakan bahwa kekuatan internal (atribut personal seperti kemampuan, usaha dan kelelahan) dan kekuatan eksternal (atribut lingkungan seperti aturan dan cuaca) itu bersama-sama menentukan perilaku manusia. Dia menekankan bahwa merasakan secara tidak langsung adalah determinan paling penting untuk perilaku. Atribusi internal maupun eksternal telah dinyatakan dapat mempengaruhi terhadap evaluasi kinerja individu,

misalnya dalam menentukan bagaimana cara atasan memperlakukan bawahannya, dan mempengaruhi sikap dan kepuasan individu terhadap kerja. Orang akan berbeda perilakunya jika mereka lebih merasakan atribut internalnya dari pada atribut eksternalnya. Menurut kerangka kerja ini, konsep intensional (seperti keyakinan, hasrat, niat, keinginan untuk mencoba dan tujuan) memainkan peran penting (Zulaikha, 2013). Adanya konsep tersebut tentunya terdapat kaitannya pada kepatuhan wajib pajak, di mana rasa kesadaran, memahami, serta mengetahui untuk patuh membayar pajak dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak Sebagaimana diamanatkan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu sumber pendanaan Pemerintahan Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang bersumber dari pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Lebih lanjut, pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah tersebut diatur dengan Undang-undang tersendiri, yang saat ini adalah UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi Hasil Pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan, sebagai bagian dari skema desentralisasi fiskal, memiliki paling kurang dua target utama, yakni mencukupkan pembiayaan daerah dalam mengurus limpahan kewenangan yang diterimanya dan [memeratakan](#) kemampuan/ kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) antar daerah berdasar derajat kebutuhan (*fiscal need*) masing-masing. (www.kppod.org). Pendapatan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (Pajak

Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota) memiliki selisih yang besar. Selisih tersebut dikarenakan pemungutan jenis-jenis pajak dengan pendapatan besar masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) yang terjadi antara pusat dan daerah, maka dilakukan sistem bagi hasil penerimaan pajak dan bukan pajak antara pusat dan daerah (Nortbertus dalam Halim dan Mujib, 2009:60). Berdasarkan UU 28 tahun 2009 tersebut, beberapa jenis pajak Provinsi harus di-bagihasil-kan kepada Kabupaten/Kota yaitu :

Tabel 2.1 Pembagian pendapatan bagi hasil

Jenis pajak	Provinsi	Kabupaten
Pajak Kendaraan Bermotor	70%	30%
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	70%	30%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	30%	70%
Pajak Rokok	30%	70%
Pajak Air Permukaan	50%	50%

Hasil pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10%, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Alokasi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10% diharapkan dapat meminimalkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kerusakan jalan dan sarana dan prasarana jalan. Hasil pendapatan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat berwenang. Pelayanan kesehatan masyarakat antara lain pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya

merokok Penegakan hukum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain, pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digunakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi energi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (5

Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (7 Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:

- 1) Kereta api;
- 2) Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011 pasal 1 nomor 14, bahwa : "Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor"

a. Dasar Hukum, Dasar Pengenaan, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

1) Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang pajak daerah.
- d) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 99 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- e) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor :

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah:

- a) nilai jual kendaraan bermotor.
- b) bobot yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah NJKB. Nilai jual kendaraan bermotor sesuai dengan harga pasar kendaraan bermotor, atau diperkirakan atas dasar isi silinder dan atau satuan daya, penggunaan kendaraan bermotor, jenis kendaraan bermotor, merek kendaraan bermotor, tahun pembuatan kendaraan bermotor, berat total kendaraan bermotor, serta dokumen impor untuk jenis kendaraan tertentu. Perhitungan dasar pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan peraturan menteri dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri keuangan. Perhitungan dasar penentuan Pajak Kendaraan Bermotor ditinjau kembali selama setiap tahun. Sehingga, besarnya dasar pengenaan pajak dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor. Keputusan Gubernur menetapkan dasar pengenaan PKB yang meliputi NJKB dan bobot mengacu kepada tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dasar pengenaan pajak adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum), dan nilai jual yang ditetapkan oleh gubernur.

3) Tarif kendaraan bermotor

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi/badan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 % dan paling tinggi 2%.
- b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif yang ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.

b. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Masa Dan Perhitungan Pajak Kendaraan bermotor

1) Objek Pajak Kendaraan

Bermotor

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian Kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan

bermotor dapat ditentukan melalui kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di daerah provinsi yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kendaraan bermotor tersebut ikut memiliki fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut.

Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar antara lain : *forklift, bulldozer, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back how, vibrator, compactor, scraper*, atau yang dipersamakan. Peraturan ini dapat dijumpai pada beberapa peraturan daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku.

2) Subjek Pajak Kendaraan

Bermotor :

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi /badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor badan tersebut.

3) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor :

Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor atau kendaraan khusus atau alat-alat berat atau besar.

- a) Yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah :
 - (1) Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
 - (2) Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan.
 - (3) Ahli waris yaitu orang

atau badan yang ditunjuk dengan surat wasit atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atau putusan pengadilan.

- b) Wajib Pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggung jawab terhadap pelunasan pajaknya.

4) Masa Pajak :

Pajak Kendaraan Bermotor terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor tersebut.

5) Perhitungan PKB

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak X (NJKB X Bobot)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

BBNKB menurut Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak daerah untuk jenis pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pasal 1 Nomor 18 ialah :

“Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.

Penyerahan kendaraan bermotor disini termasuk penyerahan dalam hak milik sebagai akibat perjanjian kedua belah pihak atau penyerahan hak milik lainnya yaitu warisan dana hibah kepada Badan-badan atau Lembaga.

a. Dasar hukum, dasar pengenaan dan Tarif BBNKB

1) Dasar hukum BBNKB adalah :

- a) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- b) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang pajak daerah.
- d) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 99 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
- e) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 99 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2) Dasar pengenaan BBNKB :

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual kendaraan bermotor. Nilai jual Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah nilai yang tercantum dalam peraturan menteri dalam negeri tentang tabel perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. NJKB ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada Keputusan

Menteri Dalam Negeri. Dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur akan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

3) Tarif BBNKB

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a) Untuk Penyerahan BBNKB pertama sebesar 20%
- b) Untuk penyerahan BBNKB yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif sebesar 1%.

Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat besar dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a) Untuk Penyerahan pertama sebesar 0,75%
- b) Untuk penyerahan yang kedua dan selanjutnya, dikenakan tarif sebesar 0,075%.

Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (kendaraan baru) sedangkan penyerahan kedua dan selanjutnya (penyerahan atas kendaraan bekas). Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Objek, Subjek, Wajib Pajak, Perhitungan Pajak dan Surat Pemberitahuan BBNKB

1) Objek BBNKB :

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Adalah Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan

bermotor yang beroperasi di air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7 yang:

- a) Diserahkan kepemilikannya, sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian.
- b) Diubah bentuk, ganti fungsi dang anti mesin.
- c) Dimasukan dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan yang dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

2) Subjek BBNKB :

Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Untuk rubah bentuk dan ganti mesin subyek pajaknya adalah yang memiliki Kendaraan Bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang dimaksud angka 1 adalah:

- a) Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya dan orang yang menerima hibah.
- b) Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

3) Wajib Pajak

Wajib pajak BBNKB adalah setiap orang Pribadi atau Badan yang menerima

penyerahan Kendaraan Bermotor.

4) Masa Pajak

Saat terhitung dalam masa pajak terjadi pada saat penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.

5) Perhitungan BBNKB

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pjk

= Tarif Pajak X Nilai Kendaraan Bermotor

6) Surat Pemberitahuan :

- a) Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor, wajib memberitahukan kepada Gubernur dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya
 - (1) Untuk kendaraan bermotor dalam Daerah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan, apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.
 - (2) Untuk kendaraan bermotor penyerahan hak milik dari Luar Daerah, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah., apabila tidak melaporkan maka dikenakan sanksi administrasi.
- b) Orang pribadi atau ahli warisnya atau Badan yang menyerahkan kendaraan bermotor, wajib melaporkan kepada Gubernur atas terjadinya penyerahan hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan

kendaraan bermotor.

- c) SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Orang yang diberi kuasa olehnya.
- d) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, wajib melaporkan dengan mengisi SPTPD, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan.

Pemeliharaan dan Perluasan Jalan

Definisi jalan menurut Undang-undang No 38 Tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2006 tentang jalan, jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa, dan penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan dimana untuk jalan nasional kewenangan berada di kementerian pekerjaan umum, jalan Propinsi ada di Propinsi dan jalan kabupaten penyelenggaraannya dalam kewenangan kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur

rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pengertian pemeliharaan menurut PP No.34 Tahun 2006 pasal 84 ayat 3 tentang jalan adalah:

- 1) Pemeliharaan jalan adalah penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan dan peningkatan.
- 2) Pemeliharaan rutin jalan merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan 12 mantap. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu.
- 3) Pemeliharaan berkala jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikendalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
- 4) Rehabilitasi jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemampuan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

Perbedaan antara pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan rutin adalah kegiatan pemeliharaan yang dilakukan dengan interval penanganan kurang dari 1 (satu) tahun. Kegiatan pemeliharaan ini dibedakan atas yang direncanakan secara rutin (*cyclic*) dan tidak

direncanakan yang tergantung pada kejadian kerusakan (*reactive*).

- 2) Pemeliharaan berkala adalah kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan dengan interval penanganan beberapa tahun. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan baik untuk menambah nilai struktural ataupun memperbaiki nilai fungsionalnya yang meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan (*preventive*), pelaburan (*resurfacing*), pelapisan tambahan (*overlay*) dan rekonstruksi perkerasan (*rehabilitation*).
- 3) Rehabilitasi jalan adalah kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan untuk mengatasi kerusakan-kerusakan pada segmen tertentu yang mengakibatkan penurunan tidak wajar pada kemampuan pelayanan jalan pada bagian-bagian tertentu.

Menurut Permen PU No.13/PRT/M/2011 pasal 2 ayat (3), menyatakan bahwa lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan, meliputi:

- 1) Rencana umum pemeliharaan jalan.
- 2) Survey pemeliharaan jalan.
- 3) Pemrograman pemeliharaan jalan
- 4) Pembiayaan pemeliharaan jalan.
- 5) Perencanaan teknis pemeliharaan jalan
- 6) Pelaksanaan pemeliharaan jalan
- 7) Penilikan jalan
- 8) Pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota.
- 9) Peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan
Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud

meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan jalannya. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Peraturan Pemerintah no. 34 Tahun 2006 tentang tentang Jalan, Paragraf 6 Pasal 97 Ayat : (1) Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Ayat (2) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prioritas tertinggi tertinggi dari semua jenis penanganan penanganan jalan. Ayat (3) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. Ayat (4) Pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan.

Pekerjaan pemeliharaan konstruksi jalan merupakan pekerjaan yang penting untuk dilaksanakan karena konstruksi jalan merupakan investasi modal yang besar sehingga apabila pelaksanaannya diabaikan akan membutuhkan biaya rekonstruksi yang sangat mahal untuk bisa mempertahankan performance standard (perbaikan ke standar kondisi yang layak).

a. Tujuan Pemeliharaan Jalan

- 1) Mempertahankan kondisi jalan
Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi dalam melayani lalu lintas sehingga keselamatan lalu lintas terjamin dan pelayanan jalan meningkat.

Artinya kecelakaan yang diakibatkan oleh kondisi jalan yang buruk dapat ditekan seminimal mungkin dan karena kondisi jalan yang baik para pengguna jalan akan menikmati kenyamanan selama perjalanannya.

- 2) Memperkecil biaya operasi kendaraan
Besarnya biaya operasi kendaraan tergantung pada jenis kendaraan, geometri dan kondisi jalan. Apabila jalan dalam kondisi baik maka Biaya Operasi Kendaraan (BOK) tidak meningkat, sedangkan yang sangat berkepentingan dengan BOK adalah para pengguna jalan.
- 3) Mengurangi laju kerusakan
Memperlambat atau mengurangi laju kerusakan (rate of deterioration) sehingga diharapkan dapat memperpanjang umur jalan.

b. Klasifikasi (Frekuensi) Pemeliharaan Jalan

- 1) Pemeliharaan Rutin (Routine Maintenance) Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun. Misalnya, perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan, perawatan trotoar.
- 2) Pemeliharaan Berkala (Periodic Maintenance) Kegiatan pemeliharaan yang diperlukan hanya pada interval beberapa tahun karena kondisi jalan sudah mulai menurun.
- 3) Rehabilitasi/Penanganan Darurat (Urgent Maintenance) Kegiatan ini diperlukan untuk hal-hal yang sifatnya mendadak /mendesak/darurat, misalnya jalan putus akibat bencana alam.

c. Kategori Kerusakan Jalan

Kerusakan Struktural adalah kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan

tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya.

Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang menyebabkan terganggunya fungsi jalan dalam melayani lalu lintas pengguna jalan.

d. Jenis Kerusakan Jalan

Jenis kerusakan deformasi diantaranya dengan jalan yang berkondisi Alus, Kriting, Sungkur, Amblas. Ada juga jenis kerusakan Retak dengan kondisi jalan Retak Blok, Retak Kulit Buaya, Retak Garis. Selain itu ada jenis jalan Rusak Permukaan yang kondisi jalan nya Berlubang, Delaminasi, Pengausan Batu, Tambalan.

e. Penanganan Kerusakan Jalan

Tabel 2.2 Program penanganan pemeliharaan jalan berpenutup aspal/beton semen.

Kondisi jalan	Persentase batasan kerusakan	Program penanganan
Baik (B)	< 6%	Pemeliharaan rutin
Sedang (S)	6 - < 11 %	Pemeliharaan rutin berkala
Rusak Ringan (RR)	11 - < 15 %	pemeliharaan rehabilitasi
Rusak Berat (RB)	15 > %	Rekonstruksi/peningkatan struktur

Tabel 2.3 Program penanganan pemeliharaan jalan tidak berpenutup aspal/beton semen.

Kondisi jalan	Persentase batasan kerusakan	Program penanganan
Baik (B)	< 11 %	Pemeliharaan rutin
Sedang (S)	11 - < 16 %	Pemeliharaan rutin berkala
Rusak Ringan (RR)	16 - < 23 %	pemeliharaan rehabilitasi
Rusak Berat (RB)	> 23 %	Rekonstruksi/peningkatan struktur

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Deskriptif (descriptive research) dengan variabel operasional yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan tiga variabel yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pemeliharaan dan perluasan jalan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digunakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi energi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Menurut Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 tahun 2011 pasal 1 nomor 14, bahwa : "Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor"

Menurut data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta dana bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	22.755.189.525	22.493.279.325	98,85
2016	25.701.523.230	25.701.523.230	100
2017	38.726.864.188	27.114.731.790	70,02
2018	31.499.600.000	33.343.584.990	106,02
2019	33.207.382.830	36.661.165.110	110,40
Jumlah	151.890.559.773	145.314.284.445	95,67

Sumber: BAPENDA Purwakarta, 2020

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Menurut data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta dana bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	27.729.610.800	24.398.954.700	87,99
2016	22.039.190.880	22.039.190.880	100
2017	21.497.240.790	23.191.940.790	107,88
2018	26.971.800.000	29.097.344.520	107,88
2019	33.416.296.740	32.302.096.740	96,67
Jumlah	131.654.139.210	131.029.527.630	99,52

Sumber: BAPENDA Purwakarta, 2020.

Pemeliharaan dan Perluasan Jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan

pengairan Kabupaten Purwakarta target dan realisasi anggaran serta output dari APBD yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Target dan Realisasi Pemeliharaan dan Perluasan jalan

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	87.892.411.880	58.147.561.287	66,16
2016	149.184.592.000	98.529.882.850	66,05
2017	147.106.050.205	120.031.383.919	81,60
2018	44.633.702.249	41.544.535.365	93,08
2019	67.077.405.000	62.960.944.976	93,86
Jumlah	495.894.161.334	381.214.308.397	76,87

Sumber: DPUBMP Purwakarta,2020.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pemeliharaan dan perluasan jalan di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pemngairan Kabupaten Purwakarta selama tahun 2015-2019 mengalami peningkatan dan penurunan baik dalam target maupun realisasi. Target dan realisasi pemeliharaan dan perluasan jalan pada tahun 2015 hanya 66,16%. Pada tahun 2016 hampir sama pada tahun sebelumnya yakni 66,05% . Pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup besar yakni 15,50% menjadi 81,60%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 93,08% dan terus meningkat pada tahun 2019 menjadi 93,86% dari target yang di anggarakan. Dan peningkatan paling besar terjadi di tahun 2017.

Menurut data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta dana bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	22.755.189.525	22.493.279.325	98,85
2016	25.701.523.230	25.701.523.230	100
2017	38.726.864.188	27.114.731.790	70,02
2018	31.499.600.000	33.343.584.990	106,02
2019	33.207.382.830	36.661.165.110	110,40
Jumlah	151.890.559.773	145.314.284.445	95,67

Sumber: BAPENDA Purwakarta,2020

Tahun 2015 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 22.493.279.325 atau 98,85% dari target . Pada tahun 2016 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor meningkat menjadi Rp 25.701.523.230 atau 100 % dari target yang ditetapkan dan mengalami pertumbuhan positif Rp. 3.208.243.905 dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan tahun 2017 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu Rp 27.114.731.790 atau mencapai 70,02 % dari target penerimaan Bagi Hasil

Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 serta mengalami pertumbuhan positif Rp. 1.413.208.560 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 peningkatan penerimaan kembali terjadi yaitu sebesar Rp 33.343.584.990 dengan persentase realisasi 106,02 % dan mengalami peryumbuhan positif sebesar Rp. 6.228.853.200 dari tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan yang melebihi target kembali terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 36.661.165.110 atau 110,40 % dari target dan megalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 3.317.580.120 dari tahun sebelumnya. Dilihat dari analisis pertumbuhan setiap tahun nya Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor kemungkinan tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan kembali.

Menurut data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Purwakarta dana bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Tahun	Target	Realisasi	%
2015	27.729.610.800	24.398.954.700	87,99
2016	22.039.190.880	22.039.190.880	100
2017	21.497.240.790	23.191.940.790	107,88
2018	26.971.800.000	29.097.344.520	107,88
2019	33.416.296.740	32.302.096.740	96,67
Jumlah	131.654.139.210	131.029.527.630	99,52

Sumber: BAPENDA Purwakarta,2020.

Tahun 2015 Penerimaan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mencapai Rp 24.398.954.700 atau 87,99 % dari target. Pada tahun 2016 Penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor menurun menjadi Rp 22.039.190.880 atau 100 % dari target yang ditetapkan hal ini mengalami penurunan sebesar Rp. - 2.359.763.820 dari tahun sebelumnya. Pendapatan tahun 2017 sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu Rp 23.191.940.790 atau mencapai 107,88 % dari target penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2017 dan mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 1.152.749.910. Pada tahun 2018 peningkatan penerimaan kembali terjadi yaitu sebesar Rp 29.097.344.520 dengan persentase realisasi 107,88 % serta mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp. 5.905.403.730 dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 penerimaan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp 32.302.096.740 atau 96,67 % dari target hal ini mengalami Penurunan yaitu sebesar Rp. - 3.204.752.220. Dilihat dari analisis pertumbuhan setiap tahun nya Penerimaan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kemungkinan tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan kembali.

Kontribusi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pemeliharaan dan Perluasan jalan digambarkan melalui perhitungan kontribusi pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap Total Belanja Modal (TBM) karena Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dalam rangka pelaksanaan pembangunan fisik daerah.

Pelaksanaan earmarking atau pengalokasian khusus dalam rangka peningkatan pembangunan berdasarkan penjelasan undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah mengenai bagi hasil pajak dimana Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak yang termasuk dalam kebijakan ini dimana besaran alokasinya yaitu minimal 10% dari hasil dan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana transportasi. sampai saat ini belum terealisasi, karena pengeluaran Belanja Modal selama ini tidak dikhususkan dari mana sumber pendapatannya sehingga tidak dapat diketahui berapa besar tingkat pemeliharaan dan perluasan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang dibiayai dari alokasi hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterima Kabupaten Purwakarta.

Seiring hal tersebut pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor meningkat setiap tahun nya, dan memiliki pertumbuhan positif pada pertumbuhan pemeliharaan dan perluasan jalan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2015-

2017. Sementara pada tahun 2018 pemeliharaan dan perluasan jalan di Kabupaten Purwakarta memiliki Penurunan hal ini disebabkan Alokasi APBD yang dianggarkan dari instansi tersebut adanya pengurangan anggaran. Dan pada tahun 2019 kembali memiliki pertumbuhan positif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya alokasi APBD yang dianggarkan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Purwakarta.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novia Ratna Maharani, Achmad Husaini dan Sunarti Ps Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, volume 2 No 1 tahun 2014. Bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi mempunyai peranan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah. Perhitungan kontribusi realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi terhadap Total Belanja Modal menghasilkan angka yang fluktuatif. Peningkatan dan penurunan kontribusi terjadi karena realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi maupun Total Belanja Modal bersifat fluktuatif dalam kurun waktu 2008-2013. Dan Pelaksanaan earmarking atau pengalokasian khusus dalam rangka peningkatan pembangunan berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 sampai saat ini belum terealisasi karena pengeluaran Belanja Modal selama ini tidak dikhususkan dari mana sumber pendapatannya sehingga tidak dapat diketahui berapa besar tingkat pembangunan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum yang dibiayai dari alokasi hasil pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterima Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Dilihat dari analisis pertumbuhan dan penurunan pada setiap tahun nya Pemeliharaan dan perluasan jalan di kabupaten Purwakarta kemungkinan tahun yang akan datang akan mengalami peningkatan kembali.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian bahwa pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahun nya memiliki peningkatan seiring dengan hal tersebut pertumbuhan pemeliharaan dan perluasan jalan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2015-2017 ikut meningkat sementara pada tahun 2018 memiliki penurunan. Hal ini disebabkan oleh Alokasi APBD yang dianggarkan dari instansi tersebut adanya pengurangan anggaran dan kembali meningkat pada tahun 2019. Sampai saat ini bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan dan perluasan jalan. Berdasarkan penelitian bahwa pertumbuhan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 mengalami perumbuhan negatif dan pada tahun selanjutnya memiliki pertumbuhan positif dan pertumbuhan Pemeliharaan dan perluasan jalan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2015-2017 mengalami pertumbuhan positif sementara pada tahun 2018 memiliki penurunan. Hal ini diakibatkan oleh Alokasi APBD yang dianggarkan dari instansi tersebut adanya pengurangan anggaran dan kembali meningkat pada tahun 2019. Sampai saat ini bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan dan perluasan jalan.

6. REFERENSI

2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
2010. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010. Tentang *Pajak Daerah*.
2009. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
2011. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor : 13 tahun 2011 Tentang *Pajak Daerah bahwa Pajak Daerah*.
2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 14 tahun 2019 tentang *penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 13/Prt/M/2011 Tentang *Tata Cara Pemeliharaan Dan Penilikan Jalan*.
2006. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang *Jalan*.
- Anggota IKAPI. 2017. *Himpuna Peundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Darmawan, Deni. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Phaureula Artha., dan Emy Iryanie. 2017. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rizal, Yani dan Miftahulhidayah Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh*. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol 9, No 1 Januari 2018.
- Rompis, Natalia Ester, Ventje Ilat, Anneke Wangkar. *Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor Terhadap Pendapatan asli daerah provinsi Sulawesi utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015.
- Auliah, A. Nurfahmi Auliah Email : nurfahmiauliah13@gmail.com Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa. *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Takalar*. Jurnal riset edisi XXVI juni 2018.
- Maulia, Septi Fitriastuti. *Studi Penerapan Earmarking Tax Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Xxx Provinsi Jawa Timur*. jurnal ilmiah mahasiswa FEB, Universitas Brawijaya, Malang vol 3, no 1 Tahun 2016.
- Muchtar, M, M.Faisal Abdulah dan Dwi Susilowati. *Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah kabupaten barito utara*. jurnal Ilmu Ekonomi Vol 1 Jilid3/ Tahun 2017 Hal. 385 – 399.
- Masihor, Andre Stevan. Winston Pontoh Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. *Penerapan Kebijakan Earmarking Tax Pada Pemungutan Pajak Kendaraan*

Bermotor Terhadap Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Di Provinsi Sulawesi Utara. Email: masihorandre@gmail.com
jurnal accountability vol 4 , no 5 tahun 2015.
Setiasih, Rina Tri. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. *Analisis Kebijakan Earmarked Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan) di Provinsi Jawa Tengah.* *Economics development analysis journal.* vol 7, No 1 Tahun 2018.
Bapenda Provinsi Jawa Barat. 2018. *Pajak kendaraan bermotor.* Di <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>

Bapenda Provinsi Jawa Barat. 2018. *Bea Balik Nama kendaraan bermotor.* Di <https://bapenda.jabarprov.go.id/pajak-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor/>

Kementrian pekerjaan umum. 2011. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Pedoman Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.* Di <http://pustaka.pu.go.id/biblio/peraturan-menteri-pekerjaan-umum-nomor-13prtm2011-tentang-pedoman-tata-cara-pemeliharaan-dan-penilikan-jalan/EBL29>
www.pajak.go.id